

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI ANTYNOMY NORMEN (KONFLIK NORMA) ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR-DASAR POKOK AGRARIA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TERKAIT JANGKA WAKTU PEROLEHAN HAK ATAS TANAH

Kadek Widya Antari¹, Ratna Artha Windari², Dewa Gede Sudika Mangku³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

E-mail: (widyaantari127@yahoo.com , ratnawindari@undiksha.ac.id,
sudika.mangku@undiksha.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal) serta (2) menganalisis cara penyelesaian konflik norma dalam kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, kemudian bahan hukum dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, dan dibahas secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terdapat di dalam pasal yang mengatur tentang perolehan jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB). Pasal 29 UUPA jangka waktu perolehan HGU berkisar 50/60 Tahun, sedangkan dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal HGU diperoleh untuk jangka waktu 95 Tahun. HGB di dalam Pasal 35 UUPA diperoleh untuk jangka waktu 50 tahun, sedangkan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal, HGB diperoleh untuk jangka waktu 80 tahun.(2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/ PUU-V/2007 merupakan solusi untuk menyelesaikan konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal. Karena berdasarkan isi putusan tersebut, pengaturan mengenai HGU, HGB dan Hak Pakai akan berlaku aturan di dalam UUPA dan PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.

Kata Kunci: Konflik Norma, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah

Abstract

This study aims to (1) determine and analyze conflict of norms that occur between Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments and (2) analyze how to resolve conflict of norms that occur between the two regulations. The type of research used is a type of normative legal research, then the approach in this study is the statute approach, and the conceptual approach, sources of legal material used are primary, secondary and tertiary legal materials. Legal material collection techniques used are study document, then legal materials were analyzed using deductive logic analysis techniques, and discussed descriptively. The result of the study showed that (1) conflict of norms that occur between Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments contained in the article which regulates of the time termination of land rights. in Article 29 of the Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law the period of acquisition of Cultivation Rights ranges from 50/60 years, while in Article 22 section (1) letter a of the with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments Cultivation Rights is obtained for a period of 95 years. Building rights in article 35 of the Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law the period of acquisition ranges from 50 years, while in Article 22 section (1) letter b of the with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments Building rights is obtained for a period of 80 years. (2) Existence decision of Constitutional Court Number 21-22/ PUU-V/2007 is a solution to resolve conflict of norms that occur between Law Number 5 of 1960 On the

Basic Agrarian Law with Law Number 25 of 2007 Concerning Investments. Because, based on the contents of the decision, the regulation of Cultivation Rights, the Building rights and the Right of Use will apply the rules in the Law Number 5 of 1960 On the Basic Agrarian Law with Law and Government Regulation Number 40 of 1996 concerning Cultivation Rights, the Building rights and the Right of Use.

Keywords : *Conflict of norms, Cultivation Rights, Building Rights, Time Termination Of Land Rights*

PENDAHULUAN

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam. Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum (Manan, 1992 : 18).

Di Indonesia, istilah Undang-Undang (*Formell Gesetz*) seyogyanya diterjemahkan dengan Undang-Undang. Menurut Maria Farida Indrati, di Indonesia hanya Undang-Undang yang dapat berposisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan material. Karena Undang-Undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibentuk atas persetujuan bersama DPR dengan Presiden, sekaligus sebagai peraturan yang mengikat umum (Maria, 2006 : 3).

Indonesia sendiri, mengenal adanya suatu hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang tercantum di dalam Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala aspek kegiatan masyarakat di Indonesia diatur oleh hukum, baik yang terealisasi dalam bentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR, Peraturan Pemerintah dan lain sebagainya. Karena begitu banyak aturan hukum yang Indonesia perlukan untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat maka dibentuklah suatu badan legistatif yang memiliki tugas untuk membuat suatu Peraturan Perundang-Undangan. Karena begitu banyak Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh badan legislatif, maka tidak menutup kemungkinan akan

adanya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain atau yang lebih dikenal dengan istilah Konflik Norma, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Konflik norma vertikal ialah ketidakselarasan antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah sesuai dengan tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Konflik Norma Horizontal merupakan ketidakselarasan antara suatu norma yang memiliki kedudukan yang sejajar di dalam tata urutan hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Salah satu Peraturan Perundang-Undangan yang tumpang tindih dan tidak selaras satu sama lain yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UU Penanaman Modal). Di dalam kedua peraturan ini terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk mempergunakan dan/atau memperoleh manfaat dari tanah yang tersebut.

Pengaturan mengenai hak atas tanah ini diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal. Adanya suatu hal yang sama namun dalam dua aturan yang berbeda memiliki makna bahwa dengan selalu berkembangnya kehidupan masyarakat maka diperlukan juga suatu peraturan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat, namun apabila terjadi suatu norma yang tumpang tindih satu sama

lain, maka kembali lagi bahwa Indonesia membuat begitu banyak aturan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa ada aturan yang tidak selaras.

Adapun bentuk tumpang tindih norma yang terjadi antara UUPA dan UU Penanaman Modal yakni mengenai perolehan jangka waktu hak atas tanah. Adapun hak atas tanah yang dimaksud disini ialah Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut dengan HGU) dan Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut dengan HGB). Di dalam kedua aturan ini jangka waktu perolehan hak atas tanah yang diberikan sangatlah berbeda jauh.

Dalam UUPA menyatakan bahwa HGU diberikan untuk waktu paling lama 25 Tahun, apabila perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan HGU untuk waktu paling lama 35 Tahun, dan atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang diberikan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 Tahun. Pada UU Penanaman Modal menyatakan bahwa HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) Tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) Tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) Tahun.

Begitu pula dengan HGB yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal. Di dalam UUPA, HGB diberikan dalam jangka waktu 30 Tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 20 Tahun, sedangkan di dalam UU Penanaman Modal HGB diberikan dalam jangka waktu 50 Tahun 1960 dan dapat diperpanjang lagi selama 30 Tahun. Dari pemaparan di atas, penulis dapat berasumsi bahwasannya antara UUPA dengan UU Penanaman Modal teridentifikasi adanya konflik norma. Adanya aturan yang saling tumpang tindih satu sama lain dapat mempersulit penerapan dari aturan yang bersangkutan di masyarakat.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membuat sebuah tulisan hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Mengenai *Antynomy Normen* (Konflik Norma) antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar

Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah".

RUMUSAN MASALAH

Adapun beberapa rumusan masalah yang dapat penulis angkat antara lain:

1. Bagaimana konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?
2. Bagaimana cara menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal berkaitan dengan jangka waktu perolehan hak atas tanah?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Normatif. Dipilihnya jenis penelitian hukum normatif karena penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam praktek hukum (Soekanto, 2003 : 13). Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sinkronisasi hukum horizontal. Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hierarki dan asas-asas dalam Peraturan Perundang-Undangan. Diperlukan mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2014 : 133). Maka dalam hal ini penulis akan memahami dan menganalisis kedua

Peraturan Perundang-Undangan yakni UUPA dan UU Penanaman Modal. Pendekatan kedua yang digunakan yakni Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dalam hal ini peneliti akan menjadikan beberapa pandangan-pandangan atau doktrin untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang peneliti kaji. Pendekatan konseptual ini akan penulis gunakan di dalam menganalisis cara penyelesaian konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal yang terjadi, dengan memanfaatkan asas preferensi hukum yang ada. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berkaitan dengan jangka waktu perolehan hak atas tanah. Bahan Hukum Primer yang digunakan untuk menganalisis di dalam penelitian ini, yakni : Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; dan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah. Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yakni: Buku-buku literatur atau bacaan, Hasil-hasil penelitian, Pendapat para ahli, Tulisan dari para ahli yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dan bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik studi dokumen. Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan mencari buku-buku dan aturan Perundang-undangan di perpustakaan yang berkaitan dengan konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terkait jangka waktu perolehan hak atas tanah, setelah bahan hukum terkumpul kemudian di kelompokkan secara sistematis. Bahan hukum primer dan bahan hukum primer di dalam penelitian ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, akan dikelompokkan dan dikaji berdasarkan

metode pendekatan yang akan diterapkan dalam penelitian ini, dan kemudian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

PEMBAHASAN

Antynomy Normen (Konflik Norma) Yang Terjadi Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Salah satu hal pokok dalam pengaturan yang saat ini banyak disoroti oleh masyarakat adalah Undang-Undang yang berhubungan dengan pemanfaatan tanah, sebab pada dasarnya, kegiatan ekonomi menggunakan tanah sebagai salah satu modal dalam aktifitas perekonomian. Masalah pertanahan dimasukkan dalam UUPA yang lingkungannya secara luas mencakup bumi, air dan kekayaan yang dikandungnya, bahkan udara di atas permukaan tanah, sementara dalam arti sempit adalah soal tanah.

Pengaturan hak atas tanah masih menimbulkan banyak persoalan sehubungan dengan kegiatan sektoral, departemental maupun lokal (daerah). Dalam penilaiannya, hal ini terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara pengaturan UUPA dengan Undang-Undang lainnya, seperti : Pertambangan, Kehutanan, Penataan Ruang, dan Penanaman Modal, maupun diantara Undang-Undang tersebut, misalnya Kehutanan dan Pertambangan (Susetio, 2013 : 135).

UU Penanaman Modal lahir ketika suasana investasi di Indonesia sedang lesu. Melalui Undang-Undang ini, Pemerintah mencoba memikat para investor terutama investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini Pemerintah mulai membuka bidang-bidang usaha yang terlarang untuk investasi asing yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama (UU Penanaman Modal Asing dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri) dan mulai

memberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dengan penanam modal dalam negeri (Hutagalung, 2007 : 360).

Berbicara perihal konflik norma maka perlu ada beberapa pasal yang akan dibandingkan antara kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka hal-hal yang akan dibandingkan antara UUPA dengan UU Penanaman Modal yakni jenis-jenis hak atas tanah yang diatur di dalam di kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut, syarat guna memperoleh hak atas tanah, dan jangka waktu perolehan hak atas tanah yang diatur di kedua Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

Pertama, perihal jenis-jenis hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal jelaslah berbeda. Dapat dilihat di dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA jenis-jenis hak atas tanah antara lain:

1. Hak Milik;
2. Hak Guna Usaha;
3. Hak Guna Bangunan;
4. Hak Pakai;
5. Hak Sewa;
6. Hak Membuka Tanah;
7. Hak Memungut Hasil Hutan;
8. Hak-hak lain yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang dan hak-hak yang sifatnya sementara.

Hak-hak yang sifatnya sementara diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) UUPA. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak Gadai;
2. Hak Usaha Bagi Hasil;
3. Hak Menumpang; dan
4. Hak Sewa Tanah Pertanian.

Sedangkan hak-hak atas tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal diatur di dalam Pasal 22 ayat (1), antara lain:

1. Hak Guna Usaha;
2. Hak Guna Bangunan; dan
3. Hak Pakai.

Dapat dilihat bahwa jenis-jenis hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA dengan UU Penanaman Modal berbeda jumlahnya. Hal ini disebabkan karena UUPA merupakan aturan organik bersifat umum, sedangkan UU Penanaman Modal itu merupakan aturan yang dibuatkan khusus untuk kegiatan penanaman modal di

Indonesia, yang mana ada beberapa jenis hak atas tanah yang bisa diperoleh oleh penanam modal. Dimana hak atas tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal ialah bagian dari hak atas tanah di dalam UUPA.

Kedua, perihal syarat guna memperoleh hak atas tanah yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal. Di dalam UUPA syarat untuk memperoleh hak atas tanah masih bersifat umum, seperti pemohon harus merupakan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, harus didaftarkan sesuai prosedur dan tata cara yang lebih khusus diatur di dalam Keputusan Presiden, dan lain sebagainya. Sedangkan syarat untuk memperoleh hak atas tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal sifatnya lebih spesifik. Mengingat bahwa UU Penanaman Modal hanya diperuntukkan bagi *investor*. Sehingga syarat-syarat untuk memperoleh suatu hak atas tanah yang diatur di dalam UU Penanaman Modal tentu berbeda dengan yang diatur di dalam UUPA, karena UU Penanaman Modal bersifat spesifik sebab hanya ditunjukkan untuk *investor* saja, berbeda halnya dengan UUPA yang syarat-syaratnya masih bersifat umum.

Ketiga, perihal pengaturan bahwa jangka waktu pemberian hak atas tanah di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal diatur berbeda. HGU di dalam UUPA diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, hal ini diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) UUPA. Namun apabila ada suatu perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama, maka HGU dapat diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. HGU ini dapat diperpanjang maksimal 25 tahun, sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (3) UUPA.

Sedangkan dalam UU Penanaman Modal, jangka waktu perolehan HGU diatur di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, yang mana HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun, dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun.

Selanjutnya mengenai HGB, jangka waktu perolehan HGB diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA. Jangka waktu perolehan HGB sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) yakni 30 tahun. Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunan dari pemilik HGB, maka HGB dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat (2) UUPA).

Sedangkan dalam UU Penanaman Modal, jangka waktu perolehan HGB diatur pula di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, yang mana HGB dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun.

Dari pemaparan di atas, maka jangka waktu pemberian HGU dan HGB yang diatur di dalam UUPA dan UU Penanaman Modal dapat diakumulasikan sebagai berikut:

1. Jangka waktu perolehan HGU di dalam UUPA : 25 atau 35 tahun + 25 tahun = 50 atau 60 tahun. Sedangkan jangka waktu perolehan HGU di dalam UU Penanaman Modal: 60 tahun + 35 tahun = 95 tahun.
2. Jangka waktu perolehan HGB di dalam UUPA : 30 tahun + 20 tahun = 50 tahun. Sedangkan jangka waktu perolehan HGB di dalam UU Penanaman Modal : 50 tahun + 30 tahun = 80 tahun.

Berdasarkan akumulasi tersebut, dapat dikatakan bahwa antara jangka waktu perolehan HGU di dalam UUPA dengan UU Penanaman Modal berbeda. Di dalam UUPA tidak ada ketentuan mengenai pembaharuan terhadap hak atas tanah baik HGU maupun HGB. HGU dan HGB di dalam UUPA hanya bisa diperpanjang, karena di dalam UUPA tidak ada ketentuan pasal yang menyatakan bahwa HGU dan juga HGB dapat diperbaharui. Sedangkan di dalam UU Penanaman Modal HGU dan HGB dapat diperpanjang dan juga diperbaharui. Hal ini mengakibatkan jangka waktu perolehan HGU dan HGB yang diatur di dalam UUPA dengan UU Penanaman Modal berbeda jauh.

HGU di dalam UUPA jangka waktunya yakni antara 50/60 tahun, sedangkan HGU di dalam UU Penanaman Modal jangka waktunya yakni 95 tahun. HGB di dalam UUPA jangka waktunya yakni 50 tahun, sedangkan HGB di dalam UU Penanaman Modal jangka waktunya yakni 80 tahun. Sehingga antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terjadi adanya konflik norma yang berkaitan dengan berbedanya pengaturan mengenai jangka waktu perolehan HGU dan HGB di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

Cara Menyelesaikan *Antynomy Normen* (Konflik Norma) Yang Terjadi Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Inkonsistensi suatu Peraturan Perundang-Undangan juga terjadi karena *egoism sectoral* kementerian/lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum. Dalam harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan di tingkat pusat, menurut data dari Departemen Hukum dan HAM pada tahun 2007, telah dilakukan harmonisasi 25 dari 27 rancangan undang-undang yang diajukan (92,59%); 92 dari 107 rancangan peraturan pemerintah yang diajukan (85,98%); 7 dari 9 rancangan perpres yang diajukan (77,77%). Pada tahun 2008 telah diharmonisasi 13 rancangan undang-undang, 64 rancangan peraturan pemerintah dan 6 rancangan peraturan presiden (Susetio, 2013 : 135-136).

Menurut Dirjen Peraturan Perundang-Undangan, adapun implikasi dari adanya inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan, antara lain:

1. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
2. Timbulnya ketidakpastian hukum;
3. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
4. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan

teratur
(<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, Diakses pada: 01 Mei 2019, Pukul : 10. 24 WITA).

Ketiadaan harmonisasi antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan. Kekacauan tersebut tidak saja karena telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun lebih jauh yaitu ia akan menjadi pemicu terjadinya berbagai ketegangan dan konflik pada dataran prakteknya.

Dalam hal terjadi disharmoni peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) cara mengatasi sebagai berikut:

1. Mengubah/ mencabut pasal tertentu yang mengalami disharmoni atau seluruh pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, oleh lembaga/instansi yang berwenang membentuknya;
2. Mengajukan permohonan uji materil kepada lembaga yudikatif sebagai berikut;
 - a. Untuk pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar kepada Mahkamah Konsitusi;
 - b. Untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang kepada Mahkamah Agung.
3. Menerapkan asas hukum/doktrin hukum (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, Diakses pada: 01 Mei 2019, Pukul : 10. 40 WITA).

Konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal merupakan konflik norma horizontal, yang harusnya diselesaikan menggunakan asas *lex specialist derogate legi generalis*. Namun Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal telah dilakukan Pengujian oleh Mahkamah Konstitusi karena

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dianggap telah bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, yang mana hal ini berdampak pada perubahan ketentuan yang ada di dalam Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berkaitan dengan jangka waktu perolehan hak atas tanah.

Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*), di mana ia menjadi roh bagi ketentuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sehingga, tiap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan isi dan jiwa dari suatu konstitusi haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Pada tanggal 29 Maret 2007, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Sidang Paripurnanya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal menjadi Undang-Undang. Kesepakatan parlemen ini jelas-jelas mengecewakan dan melukai hati rakyat Indonesia.

Undang-Undang Penanaman Modal merupakan salah satu bagian dari paket perbaikan kebijakan iklim investasi yang dikeluarkan melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 yang salah satu programnya adalah mengubah Undang-Undang (UU) Penanaman Modal yang memuat prinsip-prinsip dasar, antara lain: perluasan definisi modal, transparansi, perlakuan sama investor domestik dan asing (di luar *Negative List*), dan *Dispute Settlement*. Paket perbaikan kebijakan ini didanai oleh Bank Dunia melalui utang program yaitu, *Development Policy Loan* (DPL) III sebesar US\$ 600 juta, utang dalam bentuk *technical assistance* ini adalah utang jangka pendek yang mulai disepakati sejak bulan Desember 2006 dan berakhir pada bulan Maret 2007.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, adapun dalil-dalil pemohon dalam mengajukan pengujian material terhadap UU Penanaman Modal yakni: Pertama, Undang-Undang Penanaman Modal menyebutkan bahwa HGU (HGU) dapat

diberikan dengan cara diperpanjang di muka sekaligus selama 60 tahun, dan dapat diperbarui selama 35 tahun. Sehingga, jika dijumlah dapat mencapai 95 tahun sekaligus. HGB dapat diberikan untuk jangka waktu 80 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 tahun, dan dapat diperbarui selama 30 tahun. Hak Pakai dapat diberikan untuk jangka waktu 70 tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 tahun, dan dapat diperbarui selama 25 tahun.

Jangka waktu yang sangat lama akan mengakibatkan masyarakat terjauhkan dari peluang untuk mengakses tanah guna pertanian atas tanah negara, sementara pertumbuhan dan tingkat populasi masyarakat terus bertambah. Di sisi lain, pemerintah seharusnya dapat belajar dari sejarah maraknya konflik, baik bersifat laten maupun terbuka sebagai akibat dari sengketa agraria. Secara kuantitatif, masyarakat Indonesia mayoritas merupakan petani. Namun, mayoritas mereka tidak mempunyai lahan, sehingga banyak petani bergantung sebagai buruh tani dan perkebunan.

Kedua, Undang-Undang Penanaman Modal memungkinkan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri secara legal melakukan *capital flight*. Peralihan aset ke luar jelas akan berdampak kerugian bagi bangsa Indonesia, khususnya para tenaga kerja yang sebelumnya berada di bawah perusahaan yang beralih. Pemutusan Hubungan Kerja massal pasti akan semakin marak dan akan mempengaruhi nilai rupiah. Selain itu, undang-undang *a quo* juga akan mempersempit peluang kesempatan pekerja dalam negeri. Sebab, melalui kebijakan undang-undang ini, liberalisasi tenaga kerja asing dibuka lebar. Ketiga, undang-undang ini memberi kemudahan pelbagai bentuk pajak.

Dalam undang-undang ini, investasi sebagai penopang pembangunan yang dimaknai sebagai proses ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi semata, mengandung banyak kelemahan karena mengabaikan keadilan distribusi

pendapatan sehingga menciptakan jurang kesenjangan. Inilah awal petaka bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas miskin karena tidak mampu mengakses sumber daya alam, kesehatan, pendidikan, serta layanan publik lainnya. Hal ini jelas-jelas melanggar konstitusi dan mengkhianati cita-cita pembangunan ekonomi nasional yang bersandar pada nilai-nilai kerakyatan atau ekonomi Pancasila.

Oleh karena itu, Undang-Undang Penanaman Modal yang bukan didasarkan pada tanggung jawab negara serta bukan didasarkan pada kebutuhan rakyat, secara vulgar telah melawan konstitusi. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan upaya negara untuk berpaling dari kewajiban konstitusionalnya dengan mengalihkan kewajiban itu kepada kuasa modal.

Dengan mengingat ketentuan Pasal 56 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). Adapun amar putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007, yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - 1) Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:
 - a. HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. HGB dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat

- diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
- 2) Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
 - 3) Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;
- UU Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan:
 - 1) Pasal 22 Ayat (1) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus” dan “berupa:
 - a. HGU dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - b. HGB dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun”;
 - 2) Pasal 22 Ayat (2) sepanjang menyangkut kata-kata “di muka sekaligus”;
 - 3) Pasal 22 Ayat (4) sepanjang menyangkut kata-kata “sekaligus di muka”;
- UU Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dimaksud menjadi berbunyi:
- (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal.
 - (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain:
 - a. penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;
 - b. penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan;
 - c. penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas;
 - d. penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan
 - e. penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.
 - (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
 - (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) dan Ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

4. Menyatakan permohonan para Pemohon ditolak untuk selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dalam perkara *judicial review* atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK dapat menyatakan kata, frasa, pasal dalam undang-undang atau keseluruhan isi UU itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Karenanya, MK juga sering disebut sebagai *negative legislator* (<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi>). Diakses pada : 01 Mei 2019, Pukul : 11. 35 WITA).

Apabila di dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan, ada ketentuan di dalamnya yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka ketentuan atau pasal tersebut tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar hukum. Bila ada pejabat negara atau warga negara yang masih tetap menggunakan pasal atau Undang-Undang yang telah dinyatakan tak mengikat itu, berarti tindakannya tidak memiliki dasar hukum.

Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Khusus tentang jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu dapat mengurangi prinsip penguasaan oleh negara, serta memperlemah, bahkan menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Oleh karena itu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan HGU, HGB dan Hak Pakai

berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah (Susetio, 2013 : 138).

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007, merupakan salah satu tipe penyelesaian konflik norma, sebagaimana yang diklasifikasikan menurut Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. Putusan dari Mahkamah Konstitusi merupakan tipe penyelesaian konflik norma melalui *Invalidation* (Pembatalan). Pembatalan yang dilakukan yakni pembatalan abstrak dan formal yaitu pembatalan suatu norma yang dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus, misalnya pembatalan Peraturan Pemerintah ke bawah (dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan pembatalan norma Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dapat disimpulkan bahwa, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 merupakan jalan keluar guna menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal. Karena ketentuan mengenai HGU dan HGB di dalam UU Penanaman Modal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan, sehingga ketentuan mengenai HGU, dan HGB akan berlaku ketentuan di dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah.

Salah satu cara agar tidak terjadi konflik norma yakni dapat dilakukan melalui harmonisasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Terjadi konflik norma antara UUPA dengan UU Penanaman Modal, yang konflik norma ini terletak pada aturan yang mengatur mengenai jangka waktu

perolehan hak atas tanah. Pengaturan jangka waktu perolehan HGU yang diatur di dalam Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) UUPA yakni antara 50/60 tahun, sedangkan pengaturan jangka waktu perolehan HGU di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a UU Penanaman Modal yakni 95 tahun. Pengaturan jangka waktu perolehan HGB di dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) UUPA yakni 50 tahun, sedangkan pengaturan jangka waktu perolehan HGB di dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b UU Penanaman Modal yakni 80 tahun. Sehingga antara UUPA dengan UU Penanaman Modal terjadi adanya konflik norma yang berkaitan dengan berbedanya pengaturan mengenai jangka waktu perolehan HGU dan HGB di dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Dampak dari adanya konflik norma antara lain: (1) Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya; (2) Timbulnya ketidakpastian hukum; (3) Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien; (4) Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur. Guna menghindari dampak yang semakin melebar, maka adanya inkonsistensi yang mengakibatkan konflik norma perlu diselesaikan sesegera mungkin. Cara menyelesaikan konflik norma yang terjadi yakni dengan menerepapkan asas preferensi hukum. Berbeda halnya dengan konflik norma yang terjadi antara UUPA dan UU Penanaman Modal. UU Penanaman Modal telah diajukan permohonan pengujian material ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 ketentuan di dalam UU Penanaman Modal Pasal 22 yang berkaitan dengan kata “di muka sekaligus” bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga berdasarkan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Khusus tentang jangka waktu HGU, HGB, dan hak pakai Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu dapat mengurangi prinsip penguasaan oleh negara, serta memperlemah, bahkan menghilangkan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Oleh karena itu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan HGU, HGB dan Hak Pakai berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU, HGB dan Hak Pakai atas Tanah. Dapat disimpulkan bahwa, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 merupakan jalan keluar guna menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara UUPA dengan UU Penanaman Modal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Lembaga Legislatif selaku pembentuk Peraturan Perundang-Undangan, disarankan agar sebelum membentuk atau menyusun suatu Peraturan dilakukan pengkajian terhadap aturan-aturan yang memiliki relevansi dengan Peraturan yang akan disusun, sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik norma antarperaturan Perundang-Undangan.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan kedepannya dapat mengembangkan program legislasi nasional lebih baik lagi, sehingga dengan berkembangnya program legislasi nasional hal ini dapat meminimalisir terjadinya konflik norma antar Peraturan Perundang-Undangan. Perlu juga sikap siaga bagi pemerintah dalam mengatasi konflik norma yang ada, karena dengan adanya konflik norma dapat berimplikasi pada sulitnya penerapan di masyarakat dan menurunkan tingkat keadilan dan kepastian hukum dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut.

3. Bagi masyarakat, diharapkan agar masyarakat lebih ikut turut aktif atas setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila terdapat suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun terindikasi bahwa kebijakan yang bersangkutan tidak selaras dengan aturan yang lain, maka masyarakat dapat mengajukan suatu permohonan, agar hal tersebut dapat segera ditindaklanjuti.
4. Bagi *Investor*, diharapkan mampu memanfaatkan dan mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah di berikan oleh negara yang bersangkutan dalam melakukan kegiatan penanaman modal. Apabila dalam pelaksanaan penanaman modal muncul kendala-kendala maupun kurangnya informasi terhadap kebijakan penanaman modal, maka penanam modal atau *investor* dapat di dapat mengkonsultasikan hal tersebut ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Manan, Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co : Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-3l*, Kencana Pranada Media Group : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press : Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2006, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

JURNAL

- Hutagalung, Arie. S., *Kebijakan Pertanahan Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 38. No. 3. Juli-September 2008.
- Susetio, Wasis. 2013. *Disharmonisasi Peraturan Perundang-Undangan di*

Bidang Agraria. Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Jakarta. *Lex Jurnalica*. Vol. 10. No. 3. Desember 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria. Lembaran Negara RI Tahun 1960, No.104. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 67. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara RI Tahun 2011, No. 82. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah.

INTERNET

- Hukum, Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi. -. *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Diunduh dari : <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmoni-sasi-peraturan-perundang-undangan.html>, Diakses pada: 01 Mei 2019, Pukul : 10.19 WITA.
- Salmande, Ali. -. *Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi*. Diunduh dari : <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4222/pelaksanaan-putusan-mahkamah-konstitusi>. Diakses pada : 01 Mei 2019, Pukul : 11. 35 WITA.